

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP DOKTRIN CULPA IN CAUSA DALAM PERSPEKTIF PEMBELAAN TERPAKSA<sup>1</sup>**

Oleh: Christovel Figo Pelealu<sup>2</sup>

Marthin Doodoh<sup>3</sup>

Hironimus Taroreh<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hakekat dari doktrin *culpa in causa* dan bagaimana pengaruh doktrin culpa in causa pada alasan pembelaan terpaksa, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. *Culpa in causa* sebagai penyebab kesalahan barangsiapa yang berada dalam situasi darurat dapat dicelakan kepadanya tetap bertanggungjawab. yaitu tidak dapat dibenarkan untuk membela diri dengan menggunakan alasan pembelaan terpaksa 2. Pengaruh doktrin culpa in causa terhadap alasan pembelaan terpaksa, yaitu berfungsi sebagai pengecualian terhadap alasan pembelaan terpaksa.

Kata Kunci: Culpa In Causa; Tindak Pidana; Alasan Penghapus Pidana.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Setiap orang mempunyai hak membela diri. Ini merupakan suatu asas umum yang sudah diterima secara luas dan merata. Hak membela diri tersebut juga merupakan suatu hak yang diakui dalam hukum, khususnya di sini dalam bidang hukum pidana.

Sebagai perwujudan dari hak tersebut maka dalam KUHPidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berlaku di Indonesia juga dikenal adanya alasan penghapus pidana yang dalam doktrin disebut *noodweer*. Istilah bahasa Belanda ini, umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat.

Pengaturan mengenai *noodweer* (pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat) tersebut ditempatkan pada Pasal 49 ayat (1) yang terletak dalam Buku Pertama (Aturan Umum) Bab III yang berjudul "Hal-hal Yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana".

Pasal 49 ayat (1) KUHPidana tersebut, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, ditentukan bahwa :

"Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum".<sup>5</sup>

Dalam terjemahan KUHPidana yang dikerjakan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut :

"Tidaklah dapat dihukum, barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan, yang diberikan untuk pembelaan seperlunya dari tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, terhadap serangan yang secara melawan hak mengancam secara langsung pada ketika itu juga".<sup>6</sup>

Sebagai perwujudan dari suatu hak manusia, maka dalam doktrin merata pandangan bahwa pembelaan terpaksa merupakan suatu alasan pembenar. Jadi, dengan demikian apa yang dilakukan seseorang dalam rangka pembelaan terpaksa itu merupakan suatu hal yang dibenarkan.

Dengan demikian, bukan semata-mata dimaafkan sebagaimana halnya jika pada seseorang terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHPidana. Menurut pasal ini, orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Di sini orang tersebut, yang menderita suatu gangguan jiwa, dimaafkan, sekalipun perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Dengan adanya ketentuan dalam hukum pidana tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*), maka dapat terjadi bahwa sekalipun seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang kelihatannya merugikan orang lain, misalnya merampas nyawa orang lain, tetapi pengadilan memutuskan si pelaku sebagai tidak dapat dipidana. Dalam kenyataan ia telah melakukan perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana, yaitu pembunuhan, tetapi perbuatannya dapat dipandang sebagai benar dalam rangka suatu pembelaan terpaksa.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101361

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm.32.

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hlm. 30.

Sudah tentu yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai unsur-unsur dari Pasal 49 ayat (1) KUHPidana, yaitu :

1. Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
2. Serangan itu melawan hukum;
3. Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain;
4. Pembelaan harus terpaksa.

Pada waktu dibuatnya KUHPidana, tidak ada keraguan bahwa setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa dengan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana, seharusnya memang tidak dapat dipidana. Dapat dikatakan tidak ada pendapat yang meragukan ketepatan dari apa yang ditentukan pada Pasal 49 ayat (1) KUHPidana.

Tetapi kemudian, dalam praktek penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHPidana, mulai muncul pertanyaan: bagaimana jika terjadinya serangan itu justru diprovokasi oleh orang yang diserang itu sendiri?

Berkembangnya psikologi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan-hubungan antar manusia, membuat orang makin menyadari bahwa faktor kejiwaan dan hubungan antar manusia merupakan persoalan yang rumit. Orang yang diserang tidaklah selalu merupakan orang yang dapat dipandang sebagai orang tidak berdosa dan semata-mata merupakan korban kejahatan. Sebagaimana dikemukakan di atas, seseorang diserang ada kemungkinan karena perbuatannya sendiri.

Oleh karena itu, di kalangan para ahli hukum pidana kemudian telah muncul suatu pandangan yang dikenal sebagai doktrin *culpa in causa*.

Dalam suatu buku hukum pidana dapat dikutipkan tulisan sebagai berikut, Asas "*Culpa In Causa*". Menghadapi persoalan apakah pembelaan merupakan keharusan, berperan juga, di samping pertanyaan apakah melarikan diri masih mungkin (asas subsidiaritas). Asas "*culpa in causa*": barangsiapa yang keberadaannya dalam situasi darurat dapat dicelakakan kepadanya tetap bertanggung jawab. Ini berarti, bahwa seseorang yang karena ulahnya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa.<sup>7</sup>

Jadi, doktrin *culpa in causa* berkenaan dengan peristiwa di mana seseorang karena ulahnya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum. Sebagaimana dikutipkan di atas, bagaimanapun seorang penyerang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan serangannya itu. Tetapi, apakah orang yang diserang itu dapat diterima jika ia mengajukan alasan bahwa dirinya melakukan pembelaan terpaksa. Bagaimanapun juga, terjadinya serangan itu adalah karena ulahnya sendiri atau diprovokasi olehnya.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hakekat dari doktrin *culpa in causa*?
2. Bagaimana pengaruh doktrin *culpa in causa* pada alasan pembelaan terpaksa?

## C. Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini adalah Penelitian Kepustakaan

## PEMBAHASAN

### A. Hakekat Hukum Doktrin *Culpa In Causa*

*Culpa in causa*, dari sudut tata bahasa berarti kesalahan (*culpa*) dalam (*in*) sebab (*causa*).

Oleh D. Hazewinkel-Suringa diberikan definisi tentang *culpa in causa* sebagai "*zich onachtzaam in een riskante zaak begeven*",<sup>8</sup> yaitu kesalahan sendiri atas risiko yang dihadapi.

Uraian yang lebih rinci mengenai pengertian dari doktrin *culpa in causa* dikemukakan oleh D. Schaffmeister yang memberikan uraian sebagai berikut :

Asas "*Culpa In Causa*". Menghadapi persoalan apakah pembelaan merupakan keharusan, berperan juga, di samping pertanyaan apakah melarikan diri masih mungkin (*asas subsidiaritas*). Asas "*culpa in causa*": barangsiapa yang keberadaannya dalam situasi darurat dapat dicelakakan kepadanya tetap bertanggung jawab. Ini berarti, bahwa seseorang yang karena ulahnya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa.<sup>9</sup>

Berdasarkan definisi dan uraian yang dikutipkan di atas dapat dipahami beberapa hal berkenaan dengan doktrin *culpa in causa* tersebut sebagai berikut:

<sup>7</sup> D. Schaffmeister et al, *Hukum Pidana*, Liberty. Yogyakarta, 1995, hlm.61.

<sup>8</sup> D. Hazewinkel-Suringa, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn, negende druk, 1984, hlm.780.

<sup>9</sup> D. Schaffmeister et al, *Hukum Pidana*, Liberty. Yogyakarta, 1995, hlm.61.

1. Ada seseorang yang berada dalam situasi darurat.

Dalam hal ini, ada seseorang yang sedang diserang oleh seorang yang lain. Ia berada dalam keadaan, yang oleh D. Schaffmeister disebut situasi darurat, atau yang oleh D. Hazewinkel-Suringa disebut sebagai risiko.

2. Keberadaan orang itu dalam situasi darurat atau risiko tersebut dapat dicegah kepada yang bersangkutan sendiri.

Dalam kutipan tulisan D. Schaffmeister di atas, dikatakan bahwa orang itu diserang sebenarnya merupakan akibat dari ulahnya sendiri.

Oleh D. Hazewinkel-Suringa, sebagaimana tampak dari definisinya, dikatakan bahwa risiko itu terjadi karena kesalahan dirinya sendiri.

3. Orang itu tetap bertanggungjawab.

Dalam kutipan tulisan D. Schaffmeister di atas dikatakan bahwa dalam peristiwa seperti itu orang yang bersangkutan tetap bertanggung jawab. Konsekuensinya, sekalipun serangan itu merupakan suatu serangan yang bersifat melawan hukum, tetapi yang diserang tidak dapat menggunakan alasan pembelaan terpaksa.

## **B. Pengaruh Doktrin *Culpa In Causa* Pada Alasan Pembelaan Terpaksa**

Pada Pasal 49 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum".<sup>10</sup>

Berdasarkan terjemahan yang dikutipkan di atas tersebut dapatlah dikemukakan sebagai unsur-unsur dari pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah sebagai berikut :

1. Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
2. Serangan itu melawan hukum;
3. Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain;
4. Pembelaan harus terpaksa.

Dalam bagian berikut ini keempat unsur dari pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut akan

dibahas satu persatu dari aspek doktrin (ilmu hukum pidana).

1. Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional membuat pembedaan antara istilah "serangan" dengan istilah "ancaman serangan". Demikian pula halnya dengan terjemahan Wirjono Prodjodikoro yang membedakan antara :

- serangan (*aanranding*) yang dihadapi seketika itu (*ogenblikkelijk*); dan,
- serangan yang dikhawatirkan segera akan menimpa (*onmiddelijk dreigend*).

Mengenai pengertian istilah "serangan seketika" (*ogenblikkelijk aanranding*) diberikan penjelasan oleh Moeljatno sebagai berikut :

Apakah arti "menyerang" kiranya tak perlu dijelaskan. Yang perlu dijelaskan ialah saat dimulainya serangan dan tentunya juga saat berhentinya serangan. Tentang saat dimulainya serangan dalam pasal tadi ditentukan harus "seketika itu", yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama.<sup>11</sup>

Moeljatno menafsirkan "serangan seketika itu" dari sudut jarak waktu antara serangan dan pembelaan diri. "Serangan seketika itu" berarti antara saat melihat adanya serangan dengan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama.

Satochid Kartanegara memberikan penjelasan tentang pengertian serangan yang "*ogenblikkelijk*" itu sebagai berikut, "Dengan serangan yang *ogenblikkelijk* dimaksudkan : serangan yang sedang berlangsung, dan dalam hal itu diperbolehkan melakukan pembelaan".

Akan tetapi apakah yang dimaksudkan dengan serangan yang sedang berlangsung itu? Tang dimaksudkan adalah : serangan yang sudah dimulai, akan tetapi belum diakhiri.

Berhubung dengan perumusan itu, maka jika serangan belum dimulai atau sudah diakhiri, tidak boleh dilakukan pembelaan. Contoh : A akan memukul B. Jika A telah mulai memukul, maka B boleh membela diri, akan tetapi bila A belum mulai memukul, B tidak boleh membela diri. Lain halnya jika mengulangi pukulannya, hingga dapat dikatakan bahwa A memulai lagi dengan pukulannya,

<sup>10</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 32.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984, hlm. 145.

terhadap mana B boleh melakukan pembelaannya.<sup>12</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno dan Satochid Kartanegara, suatu serangan, yang terhadapnya dapat dilakukan pembelaan diri, haruslah serangan yang masih berlangsung. Jika antara terjadinya serangan dengan dilakukannya pembelaan telah ada suatu jangka waktu yang cukup lama, atau saat dilakukannya pembelaan adalah setelah serangan itu berakhir, maka apa yang dilakukan itu bukan lagi pembelaan terpaksa (*noorweer*) dalam arti pasal 49 ayat (1), melainkan sudah merupakan perbuatan balas dendam.

Mengenai apa yang dimaksud dengan “ancaman serangan”, oleh Satochid Kartanegara dijelaskan sebagai suatu “serangan, walaupun belum dimulai, akan tetapi telah mengancam secara langsung”.<sup>13</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberikan penjelasan yang cukup panjang mengenai sejarah istilah tersebut sebagai berikut,

“Istilah *“onmiddelijk dreigende”* tidak ada pada pasal yang bersangkutan dari K.U.H.P. Belanda. Jadi di situ hanya disebut serangan *“ogenblikkelijk”* (seketika itu). Van Hattum menceritakan (halaman 359), bahwa menurut surat penjelasan (*memorie van toelichting*) dari rancangan K.U.H.P. Belanda, yang dimaksudkan dengan *“ogenblikkelijk”* juga meliputi *“onmiddelijk dreigende”*, tetapi anehnya, pada waktu dalam tahun 1900 diusulkan oleh Pemerintah Belanda untuk menambahkan kata *“onmiddelijk dreigende”* ini, usul ini ditolak oleh Parlemen Belanda barangkali dikawatirkan akan ada penyalahgunaan”.

Anehnya lagi, dalam K.U.H.P. Indonesia yang ditetapkan mulai berlaku pada 1 Januari 1918 kata *“onmiddelijk dreigende”* ditambahkan. Pada waktu saya masih belajar di *Rechtsschool* (Sekolah Hukum Menengah) pada tahun 1921, guru saya dalam mata pelajaran Hukum Pidana, Mr.A. Heyman, yang merangkap menjadi Kepala atau Direktur dari *Rechtsschool*, menceritakan bahwa tambahan kata-kata *“onmiddelijk dreigende”* ini adalah berhubungan dengan keadaan khusus di Indonesia.

Dikatakan bahwa di Indonesia sering terjadi beberapa orang perampok bersama-sama dalam waktu malam melakukan perampokan dalam suatu rumah. Apabila dalam hal ini para perampok baru mendekati rumahnya yang akan dirampok, maka dianggap layak apabila penghuni rumah setelah

mereka dari jauh mendekati rumah, sudah melakukan tembakan kepada para perampok yang dalam kasus tersebut sudah merupakan pelaku serangan yang *“onmiddelijk dreigende”* atau “dikawatirkan segera akan menimpa”.<sup>14</sup>

Pertimbangan penambahan kata ini ke dalam KUHPidana Hindia Belanda adalah dikarenakan keadaan khusus di Hindia Belanda, yaitu dalam pandangan pembentuk KUHPidana tersebut di Hindia Belanda sering terjadi perampokan oleh beberapa orang secara bersama-sama pada waktu malam hari. Dalam hal sudah cukup pasti ada niat perampokan terhadap rumah seseorang, jadi jelas-jelas sudah ada suatu “ancaman serangan”, maka pemilik rumah dapat melakukan pembelaan diri, seperti misalnya melepaskan tembakan, sekalipun para perampok tersebut belum memasuki rumahnya.

Bagaimana halnya dengan orang-orang yang telah melakukan penjagaan mendahului datangnya serangan, misalnya memasang senapan yang meledak jika ada yang menyentuh barang di dekatnya atau memberikan aliran listrik pada pagarnya, dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, Kalau di suatu tempat pencurian-pencurian meraja lela, sehingga tindakan-tindakan semacam yang dilakukan oleh para pemilik barang tersebut, merupakan satu-satunya jalan untuk memperlindungi barang-barang miliknya, maka sekiranya dapat saja dianggap ada *“noodweer”* atau “membela diri” dari pihak para pemilik barang.<sup>15</sup>

## 2. Serangan itu melawan hukum.

Serangan atau ancaman serangan, yang terhadapnya dapat dilakukan pembelaan, haruslah bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Jika serangan itu tidak melawan hukum, maka orang yang melakukan pembelaan diri terhadap serangan itu tidak dapat mengajukan alasan telah melakukan suatu pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHPidana.

Seorang polisi yang hendak melakukan penangkapan terhadap seseorang berdasarkan adanya surat perintah penangkapan, tidak melakukan serangan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan untuk menangkap itu adalah tindakan yang sah menurut hukum. Karenanya orang yang melakukan perlawanan terhadap tindakan penangkapan oleh polisi tersebut tidak dapat

<sup>12</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, I, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hlm. 464.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981, hlm.72.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hm. 73.

mengajukan alasan pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHPidana.

Dalam doktrin telah pula dibahas aneka macam serangan dari sudut kemungkinan “melawan hukum” atau tidak. Antara lain adalah kemungkinan serangan yang dilakukan oleh hewan dan serangan dari seorang berpenyakit jiwa (gila).

Mengenai serangan hewan, oleh H.B. Vos dikatakan bahwa serangan hewan itu ada dua macam, yaitu :

- hewan itu menyerang karena dihasut orang;
- hewan itu menyerang tidak dihasut orang.

Menurut H.B. Vos, apabila hewan itu menyerang karena dihasut orang, maka hewan itu dapat dilihat sebagai alat orang yang menghasutnya. Jadi pembelaan diri yang dilakukan melawan serangan hewan yang dihasut orang dapat dilihat sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) terhadap serangan orang yang menghasut hewan yang menyerang itu.

Selanjutnya menurut Vos, pembelaan diri terhadap serangan hewan yang tidak dihasut orang tidak dapat dilihat sebagai suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pertimbangan yuridisnya adalah bahwa hewan tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Pembelaan diri terhadap serangan seekor hewan yang tidak dihasut orang dapat dilihat sebagai suatu daya paksa (*overmacht*), khususnya bentuk keadaan terpaksa (*noodtoestand*).<sup>16</sup>

Berkenaan dengan serangan oleh orang gila, sebagian besar dari para ahli hukum pidana sependapat bahwa pembelaan diri terhadap serangan tersebut dapat dikatakan merupakan suatu pembelaan terpaksa. Pertimbangan yuridisnya adalah bahwa seorang gila dapat melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Ada juga ahli hukum pidana yang berpendapat lain, yaitu orang gila tidak dapat melakukan serangan yang bersifat melawan hukum sehingga juga pembelaan diri terhadap serangannya tidak dapat dikatakan sebagai suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*).

H.B. Vos menulis bahwa, “adalah tidak mungkin terdapat ‘*noodweer*’ terhadap serangan orang gila, yang tidak mengetahui lagi apa yang ia lakukan”;<sup>17</sup> demikian pula Noyon-Langemeyer yang menulis bahwa, “*Noodweer* terhadap serangan dari orang

yang tingkat penyakit jiwanya adalah demikian berat, adalah tidak mungkin”.<sup>18</sup>

3. Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.

Pasal 49 ayat (1) KUHP telah menentukan secara *limitatif* (terbatas), kepentingan-kepentingan apa yang dapat dibela dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*). Kepentingan-kepentingan yang telah ditegaskan oleh Pasal 49 ayat (1) adalah:

- diri (*lijf*) sendiri atau orang lain;
- kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) sendiri atau orang lain;
- harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain.

Mengenai istilah “diri” (*lijf*) diberikan penjelasan oleh E. Utrecht sebagai berikut, “*Lijf*” meliputi hidup dan integritet badan (*awak, lichaam*) manusia. Hal ini berarti bahwa hanya ada pembelaan darurat menurut pasal 49 ayat 1 KUHPidana, apabila penahanan seseorang dilakukan dengan kekerasan. Dalam hal-hal lain dapat dicari perlindungan dalam pasal 48 KUHPidana.<sup>19</sup>

“*Lijf*”, yang diterjemahkan sebagai : diri, mencakup nyawa (hidup) dan badan manusia. Serangan terhadap nyawa (hidup) adalah serangan untuk merampas nyawa (pembunuhan); sedangkan serangan terhadap badan, adalah misalnya serangan dengan tujuan untuk menganiaya.

Mengenai kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) diberikan penjelasan oleh Utrecht, Yang dimaksud dengan “*eerbaarheid*” adalah integritet badan (*awak*) manusia dalam hal *sexualitet*. Seorang wanita yang mengadakan perlawanan terhadap sesuatu percobaan untuk memperkosanya mengadakan suatu pembelaan “*eerbaarheid*” menurut pasal 49 ayat 1 KUHPidana. Jadi, “*eerbaarheid*” dalam pasal 49 ayat 1 KUHPidana bukanlah “*eer*” dalam arti umum. Oleh Jonkers (hal.164) ditegaskan bahwa pendapat ini diperkuat oleh pasal 310 ayat 3 KUHPidana, yang menentukan bahwa “tidak dapat dikatakan menista atau menista dengan surat, jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri”. Istilah-istilah dalam bahasa Belanda untuk “menista” dan “menista dengan surat” adalah “*smaad*” dan “*smaadschrift*”.<sup>20</sup>

Jadi yang dimaksudkan dengan “*eerbaarheid*” adalah kehormatan kesusilaan, yaitu kehormatan

<sup>16</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet.ke-2, 1962, hlm. 367.

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 31.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 368.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 369.

dalam arti *sexual*. Sebagai contoh adalah serangan dengan tujuan untuk memperkosa seorang wanita. Dengan demikian, serangan terhadap nama baik seseorang, yaitu penghinaan, tidak termasuk ke dalam cakupan pasal 49 ayat (1).

Mengenai istilah harta benda (*goed*) dijelaskan oleh E. Utrecht sebagai berikut, Yang dimaksud dengan 'goed' adalah 'stoffelijk goed'. Ada pengarang yang juga memasukkan hak-hak atas kekayaan (*vermogensrechten*) ke dalam golongan ini.

Van Hamel (hal.232) mempunyai suatu pendapat yang agak luas. Menurut pendapat Van Hamel, maka 'goed' itu meliputi juga 'huisvrede' (perdamaian rumah tangga), karena hukum sejak dahulu telah melindungi 'huisrecht'.<sup>21</sup>

Serangan terhadap suatu kepentingan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari tiga kepentingan di atas, tidaklah dapat dibela sebagai suatu pembelaan terpaksa.

Sebagai contoh, seperti telah disinggung di atas, serangan terhadap kehormatan atau nama baik, di mana pembelaan diri terhadap serangan seperti ini bukanlah termasuk pembelaan terpaksa. Pembelaan diri melawan serangan terhadap kehormatan atau nama baik, diatur secara khusus dalam pasal 310 ayat (3) KUHP.

Mengenai serangan terhadap ketenteraman rumah tangga (*huisvrede*), ada ahli hukum pidana, yaitu van Hamel, yang berpendapat bahwa hal ini termasuk juga ke dalam pengertian harta benda (*goed*). Dengan demikian menurut Van Hamel, ketenteraman rumah tangga dapat dibela dengan berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodwee*).

#### 4. Pembelaan harus terpaksa.

Tidaklah tiap serangan terhadap diri, kehormatan kesusaian atau harta benda, menimbulkan hak untuk membela diri, atau setidaknya hak untuk membela diri menurut cara yang dilakukan oleh orang yang diserang. Pasal 49 ayat (1) KUHPidana telah menegaskan bahwa pembelaan itu harus "terpaksa" dilakukan.

Di antara para penulis hukum pidana (doktrin) ada kesatuan pendapat bahwa suatu pembelaan hanya dapat dikatakan sebagai "terpaksa" apabila memenuhi dua syarat, yaitu :

a. Syarat keseimbangan (*proporsionalitas*), yaitu kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi. Oleh Satochid Kartanegara diberikan contoh bahwa, "adalah

tidak seimbang apabila misalnya untuk melindungi beberapa butir mangganya maka si pemilik mangga telah menembak mati pencurinya".<sup>22</sup>

b. Syarat *subsidiaritas*, di mana syarat ini menurut Satochid Kartanegara berarti "pembelaan dilakukan dengan menempuh jalan yang sering-ringannya, hingga tidak merugikan orang lain".<sup>23</sup>

Dilampauinya syarat subsidiaritas ini hanya dapat diterima dalam hal pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHPidana.

Di antara ahli hukum pidana terdapat perbedaan pendapat mengenai adanya pilihan melarikan diri dalam kaitannya dengan syarat subsidiaritas. Apakah melarikan diri apabila memungkinkan, selalu harus dipandang sebagai jalan yang paling ringan?

E. Utrecht menulis mengenai hal pilihan melarikan diri ini sebagai berikut, Beberapa pengarang berpendapat bahwa dalam hal ada kemungkinan untuk melarikan diri, maka yang diserang *selalu harus* mempergunakan kemungkinan itu, dan, apabila yang diserang masih juga memilih membela diri dari pada melarikan diri, maka pembelaan diri itu *tidak* dapat dilihat sebagai suatu pembelaan darurat menurut pasal 49 ayat 1 KUHPidana. Tetapi pendapat ini agak sempit. Kita tidak dapat memaksa seseorang untuk tidak membela diri dan melarikan diri secara tidak terhormat (*smadelijke vlucht*). Dalam hal ini kara "*noodzakelijk*" dapat ditafsirkan sebagai "gepaste" (patut) (lihatlah Vos, hal.165). Penafsiran ini sangat penting bagi Indonesia, di mana ada adat istiadat yang mewajibkan membela diri, membela kepentingan suku, dsb.<sup>24</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh E. Utrecht dalam kutipan di atas, ada dua pendapat yang berbeda mengenai apakah melarikan diri merupakan cara yang paling ringan (*subsidiaritas*) atau tidak, yaitu :

- a. Pendapat yang menyatakan bahwa apabila ada kemungkinan untuk melarikan diri maka yang diserang harus menggunakan kemungkinan itu, yakni melarikan diri.
- b. Pendapat yang menyatakan bahwa apabila ada kemungkinan untuk melarikan diri maka yang diserang sepatutnya melarikan diri, asalkan

<sup>22</sup> Satochid Kartanegara, *Op.cit*, hlm. 469.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 468.

<sup>24</sup> E. Utrecht, *Op.cit*, hlm. 369-370.

<sup>21</sup> *Ibid*.

bukan melarikan diri secara tidak terhormat atau melarikan diri secara memalukan.

H.B. Vos sendiri menyetujui pendapat yang kedua, yaitu orang sepatutnya melarikan diri asalkan saja hal melarikan itu bukanlah melarikan diri secara tidak terhormat atau memalukan. Jadi apakah yang diserang harus melarikan diri atau tidak, perlu dilihat kasus demi kasus.

E. Utrecht juga menyetujui pendapat yang dikemukakan oleh Vos dengan mengingatkan tentang adanya adat istiadat suku-suku di Indonesia ini untuk menjaga kehormatan dengan mewajibkan melakukan pembelaan diri.

Berikut akan dikaji tentang bagaimana pembelaan terpaksa ini dalam putusan-putusan pengadilan (*yurisprudensi*).

1. *Yurisprudensi* tentang adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.

W.F.C. van Hattum, sebagaimana yang dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan tiga putusan berkenaan dengan unsur ini, yaitu:<sup>25</sup>

1.1. Pada tahun 1892 di Indonesia ada seorang pedagang minyak, di mana pedagang minyak ini dengan tujuan memberantas pencurian, memasang sepucuk senapan sedemikian rupa, sehingga apabila ada pencuri menyentuh barang berharga di situ, senapan itu otomatis ditembakkan. Dan ini benar terjadi dan seorang pencuri kena peluru dan mendapat luka-luka. Si pedagang minyak dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pertimbangan bahwa pada waktu ia memasang senapan, sama sekali belum ada permulaan serangan oleh si pencuri terhadap barang-barang milik si pedagang minyak. Dalam hal ini tidak diperdulikan, bahwa pada waktu senapan berbunyi, pencuri sudah mulai melakukan pencurian.

1.2. Di Negara Belanda ada seorang nelayan, di mana nelayan ini untuk mencegah ikan-ikannya jangan sampai dicuri, menempatkan senapan di dekat tempat ikan-ikan itu berada, senapan mana akan berbunyi, apabila tempat ikan-ikan itu disentuh. Kemudian benar seorang pencuri kena peluru dan mendapat luka-luka. Si nelayan dinyatakan bersalah dan dihukum karenanya.

1.3. Pada tahun 1948 di Indonesia (Surabaya), dengan tujuan mencegah pencurian oleh

orang yang memanjat tembok pekarangannya, di atas tembok itu dipasang kawat-kawat listrik. Kemudian ada seorang pencuri memanjat tembok itu dan menyentuh kawat-kawat listrik dan meninggal dunia. Dalam hal ini pun si pemasang kawat listrik itu dinyatakan bersalah dan dihukum karenanya.

Tiga putusan pengadilan yang dikutipkan di atas adalah mengenai belum adanya serangan ataupun ancaman serangan yang sangat dekat. Oleh Wirjono Prodjodikoro diberikan komentar terhadap putusan-putusan pengadilan tersebut sebagai berikut, Menurut hemat saya, tiga putusan Pengadilan tersebut, tidak begitu saja dapat menjadi tauladan bagi para Hakim. Kalau di suatu tempat pencurian-pencurian meraja lela, sehingga tindakan-tindakan semacam yang dilakukan oleh para pemilik barang tersebut, merupakan satu-satunya jalan untuk melindungi barang-barang miliknya, maka sekiranya dapat saja dianggap ada "*noodweer*" atau "membela diri" dari pihak para pemilik barang.<sup>26</sup>

Dengan demikian Wirjono prodjodikoro tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa tindakan-tindakan pembelaan diri yang dilakukan mendahului adanya serangan merupakan tindakan-tindakan yang dapat dibenarkan. Beliau hanya bermaksud mengemukakan bahwa ada kemungkinan dalam situasi tertentu, di mana pencurian benar-benar meraja lela di suatu tempat, maka tindakan sedemikian bagaimanapun, sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang secara tegas membolehkan orang terlebih dahulu memasang perangkap untuk berjaga-jaga, misalnya dengan mengatur senapan yang akan meledak secara otomatis dan memasang kawat yang dialiri arus listrik.

Mengenai kapan saat dapat dikatakan serangan telah dimulai, terdapat putusan Hoge Raad, 8 Pebruari 1932, sebagai berikut, Belum ada serangan, kalau A misalnya menunggu B yang berada dalam kedai, untuk menganiayanya kalau B keluar. Menunggu itu belum merupakan penyerangan. Jika ketakutan saja bahwa orang akan diserang oleh orang lain yang bersifat

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 72-73.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 73.

mengancam, tidak membenarkan dimulainya pembelaan lebih dahulu.<sup>27</sup>

Dalam kasus yang diputuskan oleh Hoge Raad tersebut, seseorang berada di luar kedai/warung menunggu seorang lain yang masih berada dalam kedai/warung, dengan maksud melakukan penganiayaan terhadap orang itu apabila ia keluar dari kedai/warung. Hoge Raad memberikan pertimbangan bahwa “menunggu” belum merupakan “penyerangan”. Karenanya orang belum dapat melakukan pembelaan diri.

Mengenai masalah telah berakhirnya serangan ada suatu putusan Hoge Raad, tertanggal 29 Desember 1913, di mana diberikan pertimbangan bahwa, “Kalau A telah menembak B dan tidak ada kesan bahwa A akan mengulangnya, maka pemukulan terhadap A bukan merupakan pembelaan terpaksa lagi, tetapi serangan balasan terhadap serangan yang telah selesai”.<sup>28</sup>

Putusan Hoge Raad lainnya mengenai telah berakhirnya suatu serangan adalah putusan tanggal 22-11-1949 di mana dipertimbangkan bahwa,

Tertuduh melepaskan tiga buah tembakan terhadap seorang penyerang, yang menyebabkan orang tersebut jatuh tergeletak sambil mengerang-ngerang. Tujuh menit kemudian orang tersebut bangkit dan tertuduh melepaskan lagi sebuah tembakan yang mematikan orang tersebut. Pada tembakan yang terakhir itu sudah tidak terdapat “*noodweer*” ataupun “*noodweer exces*” karena serangan itu telah lama berhenti”.<sup>29</sup>

Dalam kasus di atas serangan dapat dikatakan telah berhenti dengan robohnya penyerang terkena tiga kali tembakan dari yang diserang. Bangkitnya kembali orang yang telah terkena beberapa kali tembakan itu tidaklah berarti ia hendak melakukan serangan kembali. Ia sebenarnya tidak mampu lagi menyerang karena telah terkena tembakan. Melepaskan tembakan sekali lagi bukanlah tindakan pembelaan terpaksa, melainkan sudah dengan maksud membunuh.

## 2. Serangan itu melawan hukum.

Berkenaan dengan unsur ini dalam putusan Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 3 Mei 1915, memberikan pertimbangan bahwa, “Pembelaan atas dasar pembelaan terpaksa tidak mungkin dilakukan terhadap pejabat polisi yang berwenang menahan seseorang. Juga anjing pelacak yang digunakan polisi untuk melacak kejahatan tidak boleh dibunuh dengan alasan pembelaan terpaksa”.<sup>30</sup>

Selanjutnya, dalam putusannya tanggal 11 Mei 1903, Hoge Raad mempertimbangkan bahwa, “serangan itu harus merupakan suatu tindakan yang melawan hak yang dilakukan secara langsung oleh manusia. Ia tidak dapat misalnya disebabkan oleh sebuah tanggul yang menyebabkan tanah di sekitarnya menjadi masam. Juga bukan serangan dari seekor hewan yang tidak dihasut”.<sup>31</sup>

## 3. Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.

Dalam putusan Hoge Raad, 8 Januari 1917, dipertimbangkan bahwa, “suatu penghinaan bukanlah suatu serangan terhadap tubuh, kehormatan atau benda”.<sup>32</sup>

Putusan ini mempertegas bahwa kepentingan yang dapat dibela dalam pembelaan terpaksa hanyalah tubuh, kehormatan kesusilaan atau harta benda saja. Kehormatan dalam arti nama baik, bukanlah kepentingan yang dapat dibela berdasarkan pembelaan terpaksa.

Masalah lainnya adalah berkenaan dengan ketenteraman rumah (*huisvrede*). Terhadap mereka yang melanggar ketenteraman rumah orang terdapat ancaman pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHPidana menentukan : Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>33</sup>

Walaupun demikian, menurut yurisprudensi, ketenteraman rumah (*huisvrede*) bukanlah

<sup>27</sup> D. Schaffmeister, et al, *Hukum Pidana*, editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 59.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Lamintang, Samosir, *Op.cit*, hlm. 32.

<sup>30</sup> Schaffmeister, et al, *Op.cit*, hlm. 60.

<sup>31</sup> Lamintang, Samosir, *Op.cit*, hlm. 31.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit*, hlm. 73.

suatu kepentingan yang dapat dibela berdasarkan alasan pembelaan terpaksa. Dalam putusan Hoge Raad, 2 Pebruari 1965 diberikan pertimbangan bahwa :

Menyelinap dalam rumah tangga orang lain menyebabkan gangguan terhadap ketenteraman rumah tangga, tetapi bukan serangan yang membolehkan pembelaan terpaksa. Dalam beberapa negara (Jerman, Amerika Serikat) pembatasan demikian tidak dikenal. Dalam hubungan ini serangan harus diartikan serangan nyata terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, tetapi juga suatu perbuatan yang menimbulkan bahaya yang mengancam langsung terhadap hal-hal tersebut di atas.<sup>34</sup>

Dengan demikian, walaupun jelas-jelas pengganggu ketenteraman rumah (*huisvrede*) diancam dengan pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana tetapi ketenteraman rumah tangga tersebut bukanlah suatu kepentingan yang dapat dibela berdasarkan alasan pembelaan terpaksa.

Dalam pertimbangan yang dikutipkan di atas dapat dibaca bahwa pembatasan seperti yang dianut di Negara Belanda tersebut, tidak dikenal di sejumlah negara lain, seperti di Jerman dan Amerika Serikat. Dengan kata lain, di Jerman dan Amerika Serikat, serangan terhadap ketenteraman rumah tangga dapat dibela oleh penghuni rumah itu sendiri dan pembelaan sedemikian dipandang sebagai suatu pembelaan terpaksa.

#### 4. Pembelaan harus terpaksa.

Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 14 Maret 1904, mempertimbangkan bahwa, "apabila terhadap suatu serangan secara melawan hak yang terjadi seketika itu, masih tersedia lain-lain upaya pembelaan yang diizinkan bagi orang yang diserang, maka perbuatan yang telah dilakukan itu bukanlah upaya pembelaan yang diperlukan".<sup>35</sup>

Dengan putusannya ini Hoge Raad menegaskan bahwa pembelaan harus benar-benar terpaksa dilakukan. Jika masih tersedia lain-lain upaya pembelaan yang diizinkan, maka perbuatan yang telah dilakukan itu bukanlah upaya pembelaan yang diperlukan.

Dalam suatu kasus di Indonesia, pemohon kasasi mengajukan alasan kasasi bahwa ia telah

menembak si penyerang itu, dalam keadaan terpaksa yang tak dapat dielakkan lagi, yang harus ia kerjakan demi membela diri kesopanan ia sendiri dan isterinya. Terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi ini, Mahkamah Agung dalam putusan No.:193 K/Kr/1958, 9-2-1959, memberikan pertimbangan,

Menimbang, bahwa keberatan ini adalah tidak benar, karena andaikata benar penuntut-kasasi merasai terpaksa membela, namun caranya uang ia telah gunakan, yaitu menembak mati Sapidin, bukanlah cara yang dimaksudkan oleh pasal 49 KUHP, karena Mahkamah Agung tidak mendapatkan keseimbangan antara serangan yang dilakukan oleh si korban Sapidin yang mengganggu ketenteraman rumah tangga penuntut-kasasi, ialah memanjat tiang rumah dari isterinya penuntut-kasasi dan memasukkan separoh badannya ke dalam rumah itu dan selanjutnya memanggil isterinya penuntut-kasasi Tjik Ron binti Tjik Tjiman dari rumahnya, permintaan mana telah ditolak oleh Tjik Roh binti Tjik Tjiman, dengan tindakan penuntut-kasasi yang ia namakan pembelaan, ialah dengan sekonyong-konyong melepaskan tembakan dan membunuh Sapidin tersebut, bukanlah untuk menghalaukan serangan yang dilakukan oleh Sapidin masih dapat dilakukan lain jalan yang lebih ringan daripada pembunuhan, misalnya dengan menegur dahulu Sapidin tersebut dengan permintaan untuk meninggalkan rumah isterinya penuntut-kasasi;<sup>36</sup>

Dengan demikian Mahkamah Agung telah menolak alasan permohonan kasasi tersebut dengan menimbang bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemohon kasasi tersebut tidak memenuhi syarat proporsionalitas dan syarat *subsidiaritas* yang merupakan dua syarat yang harus dipenuhi untuk adanya suatu pembelaan yang bersifat terpaksa.

Tidak terpenuhinya syarat proporsionalitas adalah karena melepaskan tembakan untuk membunuh seseorang adalah tidak seimbang dengan serangan yang berupa gangguan terhadap ketenteraman rumah. Serangan terhadap ketenteraman rumah (*huisvrede*) itu adalah berupa tindakan si penyerang memanjat tiang rumah dari isterinya penuntut-kasasi dan

<sup>34</sup> Schaffmeister, et al, *Op.cit*, hlm.59.

<sup>35</sup> Lamintang dan Samosir, *Loc.cit*.

<sup>36</sup> Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia*, I, Armico, Bandung, 1986, hlm.132-133.

memasukkan separoh badannya ke dalam rumah itu dan selanjutnya memanggil isterinya penuntut-kasasi untuk keluar dari rumahnya.

Tidak dipenuhinya syarat *subsidiaritas* adalah karena serangan sebenarnya masih dapat dihalau dengan cara yang lebih ringan daripada pembunuhan, misalnya dengan terlebih dahulu menegur si penyerang itu dan memintanya untuk meninggalkan rumah isteri pemohon-kasasi. Mahkamah Agung tidak membenarkan tindakan pemohon kasasi yang langsung melepaskan tembakan sehingga menewaskan orang yang ditembak.

Mengenai masalah apakah jika seseorang diserang maka yang diserang itu harus melarikan diri, di mana melarikan diri dipandang sebagai cara atau jalan yang lebih ringan (syarat *subsidiaritas*), terdapat beberapa putusan pengadilan di negeri Belanda, yaitu :

1. Putusan HR, 15-6-1957, di mana dipertimbangkan bahwa melarikan diri secara memalukan, menurut akal sehat tidaklah dapat diwajibkan kepada terdakwa;
2. Putusan Rechtbank Maastricht, 4-12-1967, yang membenarkan alasan terdakwa bahwa ia tidak dapat melarikan diri sebab ada risiko besar penyerang dapat mengenai punggungnya dari belakang.

Dalam putusan yang pertama (HR, 15-6-1957) diterima pandangan bahwa orang tidaklah dapat diwajibkan untuk melarikan diri apabila melarikan diri itu bersifat benar-benar memalukan atau nista (Belanda: *smaadelijke vluch*; Latin : *turpis fuga*).

Kasus yang kedua (*Rechtbank Maastricht*, 4-12-1967) adalah kasus di mana seseorang diserang dengan senjata tajam, dan dalam situasi itu ia telah melakukan pembelaan diri bukannya melarikan diri karena apabila ia melarikan diri justru dapat membahayakan dirinya, yaitu ditikam dari belakang oleh penyerang yang mengejarnya. Pengadilan telah membenarkan alasannya ini.

Apakah pengaruh doktrin *culpa in causa* pada alasan pembelaan terpaksa?

Pertama-tama, pengertian doktrin *culpa in causa* akan diperjelas dengan contoh sebagai berikut :

Seseorang (A), ketika sedang berada di suatu tempat umum telah mengejek, menghina dan memaki-maki seorang lain (B). B timbul kemarahannya karena terus menerus diejek, dihina dan dimaki-maki di depan banyak orang yang datang berkumpul, sehingga B telah maju dan

mengayunkan tinjunya untuk memukul A. A menangkis pukulan itu seraya memberi pukulan balasan ke arah kepala B sehingga B langsung jatuh pingsan karenanya. Dalam contoh di atas, serangan B tetap merupakan suatu serangan yang bersifat melawan hukum. Ini karena ejekan, hinaan dan makian dari A, bukan menjadi alasan untuk membenarkan B menyerang atau memukul A. Pembelaan terpaksa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana tidak mencakup pembelaan terhadap nama baik. Nama baik yang diejek, dihina dan dimaki, bukan merupakan serangan yang dapat dibela berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Yang dapat dibela berdasarkan adanya pembelaan terpaksa, hanyalah serangan terhadap diri (fisik), kehormatan kesusilaan atau harta benda. Nama baik tidak termasuk dalam cakupan Pasal 49 ayat (1) KUHPidana. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh B untuk memukul A, tetap merupakan serangan yang bersifat melawan hukum.

Dari sudut kedudukan A, maka A menghadapi adanya suatu serangan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh B. Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHPidana, suatu serangan yang bersifat melawan hukum terhadap diri seseorang merupakan alasan untuk melakukan pembelaan diri oleh yang bersangkutan. Dari sudut asas *culpa in causa*, perbuatan A yang menangkis serentak memukul B, bukan suatu pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHPidana. Ini karena terjadinya serangan dari B terhadap A merupakan ulah dari A sendiri yang dapat dicegah atau dipersalahkan kepada A. Oleh sebab itu A, menurut asas *culpa in causa*, tetap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya memukul B.

Dari apa yang diuraikan di atas tampak bahwa asas *culpa in causa* berfungsi sebagai pengecualian terhadap alasan penghapusan pidana/alasan pengecualian pidana. Jadi, jika pembelaan terpaksa merupakan suatu alasan penghapusan pidana/alasan pengecualian pidana, maka asas *culpa in causa* merupakan pengecualian terhadap alasan penghapusan pidana/alasan pengecualian pidana. Dengan kata lain, merupakan pengecualian terhadap alasan pembelaan terpaksa.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. *Culpa in causa* sebagai penyebab kesalahan barangsiapa yang berada dalam situasi darurat dapat dicegah kepadanya tetap bertanggungjawab. yaitu tidak dapat dibenarkan

untuk membela diri dengan menggunakan alasan pembelaan terpaksa

2. Pengaruh doktrin culpa in causa terhadap alasan pembelaan terpaksa, yaitu berfungsi sebagai pengecualian terhadap alasan pembelaan terpaksa.

## **B. Saran**

1. Doktrin *culpa in causa* perlu dirumuskan dalam KUHPidana Nasional yang akan datang.
2. Pengaturan culpa in causa adalah dalam kaitannya dengan alasan pembelaan terpaksa, *culpa in causa* perlu dimasukkan sebagai salah satu asas dalam KUHPidana nasional yang akan datang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Chidir,SH, *Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia*, I, Armico, Bandung, 1986.
- D. Schaffmeister N. Keijzer, E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Hazewinkel-Suringa, D., *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn, negende druk, 1984.
- Kartanegara, Satochid,, *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Moeljatno, Prof.SH, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cetakan ke-2, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1986.
- Schaffmeister, D.,Prof.DR., et al, *Hukum Pidana*, Liberty. Yogyakarta, 1995.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cetakan ke-2, 1962.